



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA REMBANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 13 Maret 2004 (umur 20 tahun), NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini menguasai kepada **Ahmad Najieh, S.H.& Nur Chasanah., AMKg S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Pemuda KM.3 Kecamatan Rembang, xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 14 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir : Rembang, 21 Oktober 2000 (Umur: 24 tahun), NIK xxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa dengan seksama semua bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rembang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 21 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan Pernikahan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 di Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Provinsi xxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxx tertanggal 11 November 2023 dan pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jeka;
2. Bahwa selama menikah 9 bulan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal tidak menetap selama 2 bulan terkadang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Rt. 001 Rw. 003, xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, terkadang juga bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Rt. 002 Rw. 001, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx. Selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat bersifat pemalas dan mudah marah. Seperti halnya disaat waktunya pergi bekerja, Tergugat malas-malasan bekerja, lebih sering tidur hingga larut siang. Saat dibangunkan Tergugat sering marah-marah dan mengungkapkan kata-kata yang kurang terpuji kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat rajin dan bertanggung jawab serta peduli terhadap keluarga, namun nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat. Akibat hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2024 disebabkan Tergugat kurang peduli dan tidak tanggung

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



jawab terhadap keluarga. Atas sikap Tergugat tersebut, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang pisah;

5. Bahwa sejak bulan Januari 2024, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin lagi, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat diwujudkan lagi;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, telah sesuai dengan maksud Penjelasan huruf (f) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rembang sekiranya berkenan menerima, memeriksa dan mengadili gugatan ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu sebab atau halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar sabar dan rukun kembali membina hubungan rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa surat gugatan Penggugat, Nomor 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg, tanggal 22 Agustus 2024, telah dibacakan di persidangan, dan ternyata maksud serta isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa perubahan dan atau tambahan apapun;

Bahwa, untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. B

ukti Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor : xxxxxxxxx, tanggal 18-08-2021 dari Kepala Dinas DUKCAPIL xxxxxxxxx xxxxxxxx, (Bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxxxxxxx, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 11 November 2023, (Bukti P.2);

Surat bukti tersebut telah dinassegelen dan telah pula dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

B.-----

Bukti Saksi :

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal tidak menetap selama 2 bulan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
- Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi, Tergugat bersifat pemalas dan mudah marah. Seperti halnya disaat waktunya pergi bekerja, Tergugat malas-malasan bekerja, lebih sering tidur hingga larut siang. Saat dibangun Tergugat sering marah-marah dan mengungkapkan kata-kata yang kurang terpuji kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat rajin dan bertanggung jawab serta peduli terhadap keluarga, namun nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;
2. SAKSI 2, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa sebelum menikah status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah keduanya bertempat tinggal tidak menetap selama 2 bulan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx dan terkadang bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, mereka belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup berpisah rumah selama 7 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx;
 - Bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor ekonomi, Tergugat bersifat pemalas dan mudah marah. Seperti halnya disaat waktunya pergi bekerja, Tergugat malas-malasan bekerja, lebih sering tidur hingga larut siang. Saat dibangunkan Tergugat sering marah-marah dan mengungkapkan kata-kata yang kurang terpuji

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat rajin dan bertanggung jawab serta peduli terhadap keluarga, namun nasehat Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat;

- Bahwa atas kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama pisah antara penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan cerainya terhadap Tergugat dan selanjutnya memohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat dan saran kepada Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan pasal 125 ayat (1) HIR;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له من

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya" ;

Menimbang, bahwa pokok Gugatan Penggugat adalah Gugatan perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak mengajukan bantahannya, maka hal tersebut dianggap sebagai bukti, bahwa Tergugat telah membenarkan seluruh dalil gugatan Penggugat (*full convenssion*);

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka Hakim berpendapat dalil-dalil/alasan-alasan Gugatan Penggugat harus dibuktikan sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa bukti-bukti surat Penggugat yang seluruhnya berupa foto copy yang telah dicocokkan oleh Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



alat bukti yang sah. Karena bukti-bukti tersebut merupakan akta autentik, maka menurut pasal 165 HIR mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, maka terbukti benar identitas Penggugat seperti yang tercantum dalam surat Gugatannya, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Gugatan Penggugat dapat diterima dan secara formil perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Rembang;

Bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXX, Kabupaten Rembang, Nomor : xxxxxxxxx, tertanggal 11 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya Gugatan Penggugat terhadap Tergugat memiliki dasar hukum yang sah;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan yang pada pokoknya telah menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, keduanya sering bertengkar disebabkan factor ekonomi, Tergugat bersifat pemalas dan mudah marah. Seperti halnya disaat waktunya pergi bekerja, Tergugat malas-malasan bekerja, lebih sering tidur hingga larut siang. Saat dibangunkan Tergugat sering marah-marah dan mengungkapkan kata-kata yang kurang terpuji kepada Penggugat. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar Tergugat rajin dan bertanggung jawab serta peduli terhadap keluarga, namun nasehat

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Penggugat tidak diindahkan oleh Tergugat, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tuanya di xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga berakibat terjadi pisah rumah sejak bulan Januari tahun 2024 selama 7 bulan, dengan demikian keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga keduanya telah pisah rumah sampai saat ini, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bersifat terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini menunjukkan pula bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga telah pecah, maka tujuan perkawinan sebagaimana digariskan dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 dan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan, sehingga apabila rumah tangga tersebut tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan madharat bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sedangkan kemadharatan itu harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah :

الضرر يزال

Artinya : "Kemadharatan harus dihilangkan."

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan hal yang

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



cukup bagi alasan perceraian berdasar Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, sehingga karenanya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menerapkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan talak tersebut telah dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Rembang, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh pengadilan dari Tergugat terhadap Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan dalam perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Rembang Drs. H. Zaenal Arifin, M.H. dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga, dihadiri oleh Munawwaroch, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

Drs. H. Zaenal Arifin, M.H.

Panitera Pengganti

Munawwaroch, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 40.000,-
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,-
5. Biaya PNBPN panggilan	: Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,-

J u m l a h : Rp. 285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No 713/Pdt.G/2024/PA.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)